NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
IAI SULTAN MUHAMMAD SYAIFUDDIN SAMBAS
EDITOR-In-CHIEF ATTRACTIVE: INNOVATIVE EDUCATION JOURNAL
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH

Nomor: 026/PPM/IAIS-SBS/II/2021
Tanggal: 12 Februari 2021

Pada hari ini Jumat tanggal 12 bulan Februari tahun 2021, kami bertanda tangan di bawah ini

Nama Dr. Aslan, M.Pd.I: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Siltan Muhammad Syaifuddin Sambas, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama Yeasy Agustina Sari, M.Pd: Editor in Chief Attractive: Innovative Education Journal, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan:

1. Surat permohonan Editor in Chief Attractive : Innovative Education Journal, untuk pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah;
2. Rapat koordinasi antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Siltan Muhammad Syaifudin Sambas

Secara bersama – sama sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama, untuk melaksanakan kesepakatan sebagai berikut.

Pasal 1
UMUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama mengelola Attractive : Innovative Education Journal.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA memfasilitasi tenaga editor dan mitra bestari untuk pengelolaan dan penerbitan Attractive : Innovative Education Journal.
2. PIHAK KEDUA sebagai sekretariat penerbitan Attractive : Innovative Education Journal.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

Kedua belah pihak secara bersama-sama;
1. Menentukan editor dan mitra bestari
2. Menjaga kualitas artikel,
3. Mengelola penerbitan jurnal.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dalam rangka kerjasama ini, kedua belah pihak secara bersama-sama melaksanakan hak atas pengelolaan Attractive : Innovative Education Journal
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap mutu terbitan Attractive : Innovative Education Journal

Pasal 5
FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi atau harus bertanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari kedua belah pihak yang selanjutnya dala perjanjian ini disebut *force majeure.*

Pasal 6
PENYELESAIAN PERJANJIAN

Perselisihan-perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dengan iktikat baik dan akan dituangkan dalam akta pemberesan (*acquit et decharge)* dan akta perdamaian.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah,
2. Peninjauan ulang naskah kerjasama ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyepakati,
3. Naskah perjanjian kersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku selama 6 tahun.

Ditandatangani di : Metro, Lampung
Pada tanggal : 12 Februari 2021

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dr. Aslan, M.Pd.I	Yeasy Agustina Sari, M.Pd
Ketua LP2M IAI Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas	Editor in Chief
	Attractive : Innovative Education Journal

Dipindai dengan CamScanner